

	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.20
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 3 Juni 2016
		Revisi : 0

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN**

<b>Dirumuskan Oleh</b>	<b>Diperiksa Oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Ditetapkan Oleh</b>
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjuring tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.</li> <li>3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.</li> </ol>

	<p>Manual pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM dan semua unit yang terkait.</li> <li>2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen.</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>3. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/ Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Quality</li> <li>2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai coordinator pemenuhan standar yang telah</li> </ol> </li> </ol>

	<p>ditetapkan dalam manual penetapan standar.</p> <p>b. Mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen - dosen yang hendak melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. LPPM dan Tim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan persiapan teknis dan/ atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>b. Tim mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen.</li> <li>c. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul> <p>4. Dekan dan Kaprodi</p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5. Dosen/ Pelaksana</p> <p>Dosen/ Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundungan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

- |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li></ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|